

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp Tentang Sengketa Hibah.

(Yuni Noviyanti¹, Shofiyun Nahidloh²)

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia, Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama yang di dalamnya terdapat panitia perdata, serta merancang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Waris Dan Wakaf, yang kemudian akan digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru didalam hukum nasional. dalam hukum Islam diatur tentang kekayaan, masalah pemberian harta kepada orang lain, baik itu Warisan, Hibah atau Wasiat. dikatakan bahwa hibah merupakan sarana menjalin hubungan sosial atau persaudaraan antara sesama. fungsi utama hibah adalah untuk mendorong persaudaraan, tetapi tidak jarang sengketa hibah atau pengalihan tanah diselesaikan di pengadilan. Kasus sengketa hibah merupakan kasus yang diajukan dua kali oleh pihak penggugat karna yang pertama kasusnya pernah ditolak oleh pengadilan agama sumenep. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah? Dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/hpdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu putusan Nomor 625/Pdt.G/2020/PA.Smp. dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui literatur kepustakaan serta informasi dari pihak Pengadilan Agama Sumenep yang mana digunakan untuk mendukung sumber data sekunder. Dengan tiga tahapan pengumpulan data yaitu editing (pemeriksaan data), organizing, dan analyzing serta menggunakan analisis data melalui teknik deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep terhadap sengketa hibah no. 625/pdt.G/2020/PA.Smp akta hibah tanah dengan no. 82/PPAT KLGT/XII/1990 pada tanggal 3 desember 1990

¹ Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
novisukses126@gmail.com

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dibatalkan pasalnya mengandung unsur kecurangan dalam proses penghibahan. Putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku seta putusan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan teori Hukum Islam maupun Syari'at Islam yang mana untuk memberikan kemanfaatan serta mencegah kemudharatan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hibah; Putusan

ABSTRACT

Islamic law is a living law that is inherent in the lives of Indonesian people, the President of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Religion of the Republic of Indonesia issued a joint decision in which there is a civil committee, and drafted the Compilation of Islamic Law on Marriage, Inheritance and Endowments, which will then be used by Religious Courts to carry out their duties and authorities. The Compilation of Islamic Law has given birth to new nuances in national law in Islamic law which regulates wealth, the issue of giving property to others, be it inheritance, grants or wills. it is said that grants are a means of establishing social or fraternal relations between fellow grantees. The main function of grants is to encourage brotherhood, but it is not uncommon for grant disputes or land transfers to be resolved in court. Sumenep religious court. Therefore, researchers are interested in conducting research related to the case. The purpose of this study is to answer the questions: 1) What is the Decision of the Sumenep Religious Court Number 625/ pdt.G/2020/PA.smp Regarding the Grant Dispute? And 2) What is the Review of Islamic Law on the Decision of the Sumenep Religious Court Number 625/ pdt.G/2020/PA.smp Regarding the Grant Dispute?

This research is a library research using qualitative research methods. The data source used is the primary data source, namely the decision Number 625/Pdt.G/2020/PA. Smp, and secondary data sources obtained through the literature and information from the religious courts. Sumenep which is used to support secondary data sources. With three stages of data collection, namely editing (data checking), organizing and analyzing and using data analysis through descriptive techniques.

Based on the analysis used, it can be concluded that the decision of the Sumenep religious court on the grant dispute No. 625/Pdt.G/2020/PA.Smp land grant deed with No. 82/PPAT KLGTXII/1990 on December 3, 1990 was declared to have no legal force or was cancel because the article contained elements of fraud in the grant process. The decision made by the sumenep religious court was in accordance with the applicable law and the decision was in accordance with and in line with the theory Of Islamic Law And Islamic Shari'ah which is to provide benefits and prevent harm.

Keywords: Islamic Law; Grants; Decisions

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dapat disebut sebagai negara hukum, dimana Indonesia terdapat beberapa sistem hukum, salah satunya ialah Hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari *Dinul*

*Islam, menjadi salah satu legal sistem yang lain seperti civil law, common law, socialist law.*³

Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dengan kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan telah menjadi salah satu sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.⁴ Oleh karena itu Hukum Islam memiliki kedudukan dan status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam memiliki posisi yang cukup sentral dalam sistem Hukum Nasional, penjabaran akan makna Hukum Islam baik secara luas maupun sempit, relevan untuk dikemukakan hubungannya dengan agenda pembangunan hukum nasional. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat.⁵

Formalisasi hukum Islam dalam perkembangan hukum negara dimulai pada 21 maret 1984, ketika Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama yang di dalamnya terdapat panitia perdata, serta merancang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Waris Dan Wakaf, yang kemudian akan digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian disebar luaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁶

Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru didalam hukum nasional. Sejak saat itu, hubungan antara hukum positif dan Hukum Islam di Indonesia secara normatif terus mengalami evaluasi secara positif. Hingga saat ini, perkembangan hubungan tersebut telah diformalisasi dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan Nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan, Pelaksanaan Haji, Pengelolaan Zakat, Perwakafan, Perbankan Syariah, Obligasi Syariah, Dan Kompilasi Ekonomi Syariah.⁷ Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Bagi yang diberi Hibah, disyaratkan benar-benar ada di waktu hibah diberikan. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan

³ Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 1

⁴ Arifin Hamid, *Hukum Islam, Persepektif Keindonesiaan*, (Makasar: PT Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011), 16

⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 16

⁶ *Ibid.*, arifin hamid, 8

⁷ *Ibid.*, 26

adanya, misalnya janin, maka tidak sah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemberian orang tua dapat diperhitungkan sebagai Warisan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Hibah merupakan sarana menjalin hubungan sosial atau persaudaraan antara sesama. Hibah memiliki fungsi sosial yaitu untuk mempererat tali silaturahmi tanpa membedakan ras, Agama, warna kulit atau siapapun, Hibah dapat diberikan kepada siapa saja. Hibah ini dapat digunakan sebagai solusi tas masalah warisan. Keadaan ini bertentangan dengan maksud Hibah yang sebenarnya dan juga meninggalkan kesan yang kurang baik. Sekalipun fungsi utama Hibah adalah untuk mendorong persaudaraan, tidak jarang sengketa Hibah atau pengalihan tanah diselesaikan di pengadilan.

Hibah adalah hadiah atau pemberian cuma-cuma kepada seseorang. Adanya Hibah untuk menyelesaikan masalah hak Waris tanah melalui Hibah, Padahal Hibah bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut. Merupakan hal yang umum untuk menarik atau membatalkan hibah, hal ini dikarenakan penerima hibah tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan Hibah yang telah ada. Secara hukum Hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, namun ada beberapa pengecualian, Hibah yang dapat ditarik kembali.

Fungsi utama dari Hibah adalah untuk meningkatkan persaudaraan atau mempererat tali silaturahmi, sengketa Hibah dalam keluarga atau masyarakat biasanya diselesaikan di Pengadilan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kasus pengadilan adalah pembatalan atau pencabutan hak atas tanah yang diberikan oleh pemberi tanah, pembatalan Atau penarikan Hibah ini dapat diselesaikan dengan meninjau kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap norma hukum positif BW dan meninjau hukum Islam yang diadopsi oleh masyarakat beragama Islam.

Penulis melakukan penelusuran di Pengadilan Agama Sumenep, bahwa Pengadilan Agama Sumenep telah menerima kasus perkara pada tanggal 23 April 2020 tentang sengketa Hibah. Perkara ini adalah perkara pertama yang berada di tahun 2020 yang ditangani di Pengadilan Agama Sumenep. Sengketa ini tentang sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah batu. Menurut para penggugat akta proses pengibahan tersebut tidak sah karena pihak penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada tergugat.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini tidak lain adalah kasus ini ditangani oleh Pengadilan Agama Sumenep di tahun 2020 yang pertama dan selama beberapa tahun ini belum ada kasus sengketa hibah yang didaftarkan. Selain itu yang menjadi daya tarik penulis / peneliti yaitu kasus sengketa Hibah merupakan kasus yang diajukan dua kali oleh pihak penggugat karna yang pertama kasusnya pernah ditolak oleh pengadilan agama sumenep. Pertama kali perkara ini didaftarkan dan disidang oleh majelis, gugatan dalam perkara di tolak / tidak dikabulkan oleh majelis, tetapi setelah diajukan kembali perkara tersebut ditangani

kembali oleh majelis yang berbeda dari sebelumnya. Putusan yang ada harus dapat dipandang baik oleh akal sehat agar tidak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, yang mana putusan tersebut haruslah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan penyelesaian perkara sengketa hibah tersebut dengan Nomor Register Perkara 625/Pdt.G/2020/PA/Smp. Oleh karena penulis tertarik dengan mengambil judul penelitian "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 625/Pdt.G/2020/Pa Sumenep Tentang Sengketa Hibah** "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp Tentang Sengketa Hibah?

C. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp tentang sengketa hibah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp tentang sengketa hibah.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian ade apriani syarif 2017, jurusan departemen hukum keperdataan, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg.* dapat disimpulkan bahwa menurut hadist nabi, status hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam memiliki tatanan atau dasar yang jelas, hal ini tercermin dalam Al-Quran, aturan Hibah dan kompilasi hukum Islam sebagai substantif dan dilakukan di pengadilan Agama. Kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak.⁸
2. Penelitian Nurhijrah Haerunnisa S 2017, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Perdata, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam

⁸ Ade Apriani Syarif, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

sNegeri Alauddin Makasar. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Postif dan Hukum Islam)”. diambil kesimpulan bahwa Hubungan keluarga yang terjalin antara penerima hibah (keponakan kandung dari pemberi hibah) dan pemberi hibah merupakan tante dari penerima hibah. Bahwa penerima hibah merupakan anak angkat yang sah menurut hukum dari pemberi hibah sejak penerima hibah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa selama masa hidup si pemberi hibah, anak angkatnya (penerima hibah) memperlakukan pemberi hibah selayaknya orangtua kandungnya. Bahwa pemberi hibah memiliki banyak tanah yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya dan saudara-saudaranya, dikarenakan pemberi hibah tidak memiliki keturunan.⁹

3. Penelitian Endang Sri Wahyuni 2009, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Dipenorogo Semarang. Dalam tesis yang berjudul “Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)” . dapat di simpulan bahwa Pertimbangan Hakim berdasrakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Agraria. Hakim memberikan keputusan bahwa penghibahan yang dilakukan di bawah tangan (onderhands) tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hakim menyatakan bahwa akta hibah No 15/SR/1990 yang dibuat oleh PPAT di Semarang yang mendasarkan surat pernyataan penghibahan mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Akta hibah tersebut batal demi hukum dalam arti tidak hanya batal aktanya saja tetapi perbuatan hukum juga dibatalkan.¹⁰

KAJIAN LITERATUR

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menghadap kepada Allah. Islam bukanlah sebuah agama yang mengatur bagaimana cara beribadah kepada Allah, tetapi keberadaan aturan atau ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama

⁹ Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang,(Perbedaan Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

¹⁰ Endang Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusn Pengadilan Negeri Nomor: 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)*, (Semarang: Universitas Dipenogoro, 2009)

manusia. Aturan tersebut bersumber dari ajaran Islam yang mana telah tertuai dalam Al Quran dan Hadist.¹¹

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan baik, berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber ada wahyu Allah dan Sunah Rasul baik yang langsung maupun tidak langsung yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Disamping itu hukum Islam harus memiliki kekuatan untuk mengatur secara politik dan sosial. Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, mengenai urusan dunia maupun yang menyangkut urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia.¹²

Dua inti Hukum Islam yaitu syari'ah dan fiqh, yang mana syari'ah mempunyai keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al Qur'an dan sunah. Dengan demikian hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan ketentuan hukum Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan ketentuan warisan, hibah dan seterusnya, Bagian ini adalah wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal, bagian dari fiqh.¹³

2. Asas Hukum Islam

- a. Asas Keadilan
- b. Asas Kepastian Hukum
- c. Asas Kemanfaatan.¹⁴

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).¹⁵ *Dharuriyah* (primer) kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak.

¹¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, 2017, 24

¹² Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Na'im Eistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 90-91

¹³ *Ibid*,... 92-93

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 22-25

¹⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogyakarta: Lintang rasi aksara books, 2016), 30

kebutuhan ini meliputi *hifdz ad-din* (Agama), *hifdz an-nafs* (Jiwa), *hifdz al-aql* (Akal), *hifdz an-nasl* (Keturunan), *hifdz al-mal* (Harta / hak milik).¹⁶ *Hajjiyah* (sekunder) kebutuhan setelah kebutuhan *dharurriyyah* (primer). Kebutuhan ini adalah salah satu penguat dari kebutuhan primer. Dan Kebutuhan *tahsiniyyah* (Tersier) kebutuhan ini tidak mengancam kelima hal pokok dari kebutuhan primer sebab kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi.¹⁷

Tujuan Hukum Islam itu sendiri sangatlah kompleks dan jelas, tentang bagaimana mengatur hidup manusia dimuka bumi dengan hubungan antara sang pencipta. Tujuan hukum Islam itu sendiri tidak serta merta meniadakan kehidupan duniawi, namun kehidupan duniawi bukan merupakan tujuan dari hukum Islam sendiri, tujuannya yaitu mengarah kepada sesuatu yang kekal dan abadi.¹⁸

4. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ciri-ciri hukum Islam antara lain:¹⁹

- 1) Bersumber dari Agama Islam.
- 2) Mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- 3) Ada dua istilah kunci yaitu Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunah Nabi Muhammad. Dan Fiqih pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah.
- 4) Terdiri dari dua bidang utama, yaitu :
 - a) Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna
 - b) Muamalat dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
- 5) Strukturnya terdiri dari :
 - a) Nash atau teks Al-Qur'an.
 - b) Sunnah Nabi Muhammad Saw (untuk Syari'at)
 - c) Hasil ijtihad (doktrin) manusia yang memenuhi syarat tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - d) Pelaksanaan dalam praktek baik Berupa keputusan hakim, maupun Berupa amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk Fiqh).
- 6) Kewajiban didahulukan dari hak, amal dan pahala.
- 7) Dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum taklifi atau hukum taklif, al-ahkam, al-khamsah, yang terdiri dari lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib, haram dan hokum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan, terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

¹⁶ Barza Latupono, Dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. (Jogyakarta, Deepublish, 2020), 26-27

¹⁷ Fatin Diana, <http://Www.Kompasiana.Com/Konsepkebutuhandalamislam>. Diakses 20 April 2021 Jam 20:13 WIB

¹⁸ Abdullah Marlang, Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia cetakan kedua*, (Makassar : Aspublishing, 2011), 93

¹⁹ Barza Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam Edi.*, 18-19

- 8) Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat atau negara disuatu masa saja.²⁰
- 9) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani juga memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
- 10) Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak umat manusia.

5. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum privat, Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian sebaliknya. Ruang lingkup Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan mu'amalah.

Secara garis besar, ruang lingkup hukum Islam terdiri atas :

- a. Hukum ibadah, yang mana mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan
- b. Hukum muamalat yang terbagi menjadi :
 - 1) Hukum waris (wiratsat)²¹
 - 2) Hukum hibah
 - 3) Hukum Perkawinan (Munakahaat)
 - 4) Hukum Perdata (Mu'amalat)
 - 5) Hukum Pidana (Jinayat)
 - 6) Hukum Tata Negara / Administrasi Negara (ah-kamus sultaniyah)
 - 7) Hukum Internasional (Ahmaud Dauliyah)
 - 8) Hukum Acara (Muchasamaat)²²

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.²³ Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa imbalan.²⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai

²⁰ Ermita Zakiya, "Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al Quran," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021, 77

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogyakarta: Lintang rasi aksara books, 2016), 13

²² Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya Di Indonesia)*, (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), 115

²³ Al-Utstamani, Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat*, (Jakarta:Pustaka Ia Asy-Syafi'i, 2008), 105

²⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 156

berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."

Seseorang boleh menghadihkan harta miliknya kepada seorang lain ketika hidupnya, atau ia memberikannya kepada seseorang sesudah ia mati melalui surat wasiat. Yang pertama dinamakan penyerahan *intervivos* (hadiah atau hibah) secara langsung pada masa hidupnya, yang kedua penyerahan dengan surat wasiat. Hukum Islam membenarkan kedua cara penyerahan ini, tetapi penyerahan *intervivos* tidak ada batas mengenai jumlahnya, sedangkan penyerahan dengan surat wasiat terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Hukum Islam mengizinkan seseorang, memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika seseorang masih hidup, tetapi hanyalah sepertiga dari harta benda itu dapat diberikan dengan surat wasiat.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1666-1693. Hibah adalah perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah, diantaranya jual beli, tukar menukar, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pemindahan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Tunai berarti ketika dilakukannya perbuatan hukum tersebut, maka haknya telah berpindah kepada pihak lain.²⁶

2. Dasar Hukum Hibah

a. Al-Quran

Dasar hukum Hibah dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah SWT kepada utusan – utusan-Nya, dan dianjurkan secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain. Dasar hukum Hibah dapat kita pedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 :

واتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل ولسا عليين و فى ا
لرقاب

yang artinya: “.....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (Qs. Al-Baqarah 177).

b. Hadist

²⁵ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta : Tintamas, 1961), 1

²⁶ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 5, No.1, 2017, 17

Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum hibah salah satunya yaitu Hadis Riwayat Ibn 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

العائد في هبته كالعا ند في قبته

Yang artinya: "Orang menarik kembali hibahnya, bagaikan orang yang memakan kembali muntahannya" (HR.Bukhari - Muslim)²⁷

Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan menegukan kecintaan antara sesama manusia walaupun dalam Syariat Islam di hukum sunnah.

c. KHI (Komplikasi Hukum Islam)

KHI atau Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Hibah memuat substansi hukum penghibahan dari Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.²⁸

d. KUHPerdato

Dasar hukum hibah yang selanjutnya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana terdapat dalam pasal 1666-1693 Bab XI yang mengatur tentang penghibahan sampai dengan pencabutan dan pembatalan hibah.²⁹

3. Rukun Dan Syarat Sahnya Hibah

a. Rukun hibah yaitu:

- 1) Ijab dan Kabul³⁰
- 2) Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah.
- 3) Ada harta yang akan dihibahkan.³¹

b. Syarat syarat hibah

- 1) Syarat-syarat bagi penghibah
 - a) Barang yang dihibahkan adalah milik sendiri, dengan kata lain bukan milik orang lain.
 - b) Pemberi hibah adalah orang yang merdeka menurut hukum dengan kata lain bukan budak.
 - c) Pemberi hibah harus cakap hukum yaitu dewasa dan mempunyai akal sehat.
 - d) Pemberi hibah tidak di paksa untuk memberi hibah.³²
- 2) Syarat-syarat bagi penerima hibah

²⁷ Rosidin. *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), 41

²⁸ KHI (Komplikasi Hukum Islam)

²⁹ KUHPerdato

³⁰ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 132

³¹ Syafiie Hassan Basri, *Ensiklopedia Islam, Hibah*, (Jakarta: Kompas, 2001)

³² Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), 70

Penerima hibah harus benar-benar ada pada waktu proses hibah dilakukan. Yang dimaksud yaitu penerima hibah sudah ada atau sudah lahir ke dunia.

- 3) Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan
 - a) Ada harta atau benda yang dihibahkan.
 - b) Harta atau benda yang dihibahkan mempunyai nilai, seperti tanah.
 - c) Harta atau benda yang kepemilikannya dapat dialihkan.
 - d) Harta atau benda yang dapat dipisahkan dan diberikan kepada penerima hibah.³³

4. Penarikan Hibah

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan hukum. Bahkan hibah dapat dilakukan orang tua kepada anaknya. Namun, dalam pelaksanaannya Islam dalam KHI menetapkan rukun dan syarat syaratnya, dalam KHI ketentuan yang berkaitan dengan hibah sebagaimana yang diatur dalam Buku III (Tiga), bab VI pasal 211 sampai dengan 214, dan penarikan hibah diatur dala pasal 212 KHI³⁴. Pada pasal itu dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat ditarik dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal hal berikut (KUHPerdara, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah).

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.³⁵

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang mempunyai status otoritas resmi, dan tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau perselisihan antar para pihak. Hakim tidak harus membuat pernyataan yang dinyatakan tetapi juga secara tertulis di persidangan, karena mengingat kedudukan hakim harus

³³ Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),35

³⁴ Ibid., KHI BAB VI

³⁵ Pasal 1688 Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Bagian Empat Pencabutan Dan Pembatalan Hibah

memenuhi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim berkewajiban untuk mendengarkan semua isi gugatan tersebut. Hakim membuat keputusan tentang hal yang tidak diminta, atau memberikan keputusan lebih dari yang digugat. Ada dua jenis penyelesaian kasus yaitu, putusan (vonis) dan penetapan (beschikking). Putusan dibuat untuk perselisihan atau sengketa dan penetapan dibuat yang berhubungan dengan permohonan dalam kerangka yang disebut yuridiksi voluntain (sukarela).³⁶

Alasan hukum pertimbangan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut peraturan ketentuan hukum tertentu Adat Istiadat, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum menurut Pasal 23 Undang Undang Nomer 14 Tahun 1970, yang diubah dengan UU 35 Tahun 2009 kini dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat 1 UU Nomer 48 Tahun 2009 bahwa semua putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, serta mencantumkan yang relevan. Kasus tersebut terkait atau berdasarkan hukum dan peraturan tertentu dari hukum tidak tertulis yurisprudensi atau doktrin hukum.

Salah satu ciri dan perbedaan antara putusan pengadilan agama dan putusan lainnya adalah adanya doktrin dalam Al-Quran, sunnah dan aqwal fukaha. Oleh karena itu, jika tidak teliti mempelajari kitab hukum, khususnya putusan yang terdapat dalam kitab hukum yang lama, akan banyak ditemukan dalil dalam alquran dan hadits maupun aqwal fukaha sebagai dasar pengambilan keputusan.³⁷

2. Jenis Putusan

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan provisioneel.³⁸

b. Putusan akhir

Putusan akhir mengacu pada putusan untuk menghetikan kasus perdata dibawah tinjauan tingkat tetentu. Kasus perdata dapat ditinjau dalam 3 (tiga) tingkatan tinjauan, yaitu:³⁹

- 1) Pemeriksaan tingkat pertama dipengadilan negeri / setempat yaitu pemeriksaaan perkara perdata menggunakan HIR

³⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), 122

³⁷ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 1, 2018, 81-82

³⁸ Bambang Sugeng, *ibid...*, 87-88

³⁹ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, (Tasik Malaya: Edu Publisher,2020), 343

(hukum acara perdata yang berlaku untuk wilayah diluar pulau jawa dan pulau jawa madura).

- 2) Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada tahap ini UU No. 3 digunakan untuk meninjau kasus perdata. Keputusan No. 20 tahun 1974 tentang lembaga peradilan ulang dan RBg di pulau jawa dan madura (berlaku untuk hukum acara perdata di luar jawa dan madura).
- 3) Pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, pemeriksaan tingkat tinggi yang dilakukan oleh mahkamah agung dalam hal ini UU Mahkamah Agung Nomer 14 tahun 1985 digunakan untuk pemeriksaan perkara perdata.

3. Sifat Putusan

- a. Putusan *condemnatior* merupakan putusan yang menghukum pihak yang gagal untuk mencapai pencapaiannya dalam putusan ini penggugat mengakui hak atas prestasi yang diklaim. Biasanya keputusan ini bersifat *berbayar*, yang artinya keputusan tersebut adalah untuk mencapai suatu prestasi.
- b. Putusan *constitutif* adalah putusan yang membuat dan menghilangkan atau menciptakan kondisi hukum, seperti pemutusan perkawinan, perwalian, pemutusan perjanjian, dll.
- c. Putusan *declaratoir* putusan yang menjelaskan atau menyatakan apa yang legal, seperti anak yang lahir dari perkawinan yang sah, pernyataan murni yang tidak mempunyai atau upaya untuk memaksakan deklarasi oleh hukum, karena memiliki konsekuensi hukum tanpa bantuan lawan, dikalahkan untuk mencapai dan karena itu hanya mengikat.⁴⁰

4. Asas Putusan

Dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas putusan sebagai berikut:⁴¹

- a. Memuat Dasar Dan Alasan Yang Jelas
- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan.
- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan.
- d. Diucapkan Dimuka Umum.

5. Isi Putusan

- a. Kepala putusan
- b. Nomer registrasi perkara
- c. Nama Pengadilan yang memutus perkara
- d. Identitas para pihak
- e. Tentang duduknya perkara
- f. Tentang hukumanya

⁴⁰ Aco Nur, Dkk, *Hukum Acara Elektronik Dipengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 30

⁴¹ Muhammad Burhanuddin, "Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/PTA.BDG. Ditinjau dari Aspek Hukum Formil", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1, 2015, 26-30

- g. Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.
- h. Amar putusan (dictum) 42

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan pustaka dan kemudian mengumpulkan data dari putusan Pengadilan Agama Sumenep serta sumber perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti fokus pada putusan hakim No. 625/pdt.g/2020/PA.Smp tentang sengketa hibah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan teknik metode pengumpulan data Editing (Pemeriksaan Data), Organizing, Anlyzing.

Pengumpulan data atau proses analisisnya berfokus pada hasil putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomer 625/pdt.G/2020/PA. Smp tentang sengketa hibah. Setelah diolah secara kualitatif dan kemudian dikumpulkan secara deskriptif dan disusun secara sistematis. Kemudian akan dianalisis dan akan disesuaikan dengan Hukum Islam.

HASIL PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Tentang Sengketa Hibah No. 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp

Pengadilan Agama berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ketentuan pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut: pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antra orang orang yang beragama Islam bidang: perkawinan, waris, hibah, dan wakaf

Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dalam bentuk tertulis yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara gugatan atau permohonan karena adanya sengketa antara pihak yang berpekar dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴³ Sengketa Hibah yang diajukan oleh Ibu Satia,Dkk (penggugat) ditujukan kepada Bapak Ridawi, Dkk (tergugat) ke Pengadilan Agama pada tanggal 23 April 2020 telah memperoleh putusan. Adapun isi dari putusan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Putusan

⁴² Dadan Mustaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006), 63–66

⁴³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh dokumen litigasi*, (Kencana: Jakarta, 2012), 85.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Identitas para pihak

a. Penggugat

Ibu Satia, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat I;

Dela Andina Putri Perdani, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat II;

Dita Oktavia Dwi Purnama Sari, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat III;

Andriani, Umur 41 tahun, bertndak selaku orang tua dan atas nama XXXXXXXXX, Umur 7 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H, M.H., dan Mohammad Nurul Hidayat, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 05 Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

b. Penggugat

Bapak Ridawi, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat I;

Susmiyati, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat memberikan kuasa kepada Ach. Supyadi, SH.,MH dan Syamsuri, SH., Advokat yang berkantor di Dusun Gunggung RT.02 RW. 01 Desa Gunggung Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

3. Tentang Duduk Perkaramya:

a. Penggugat I (Satia) adalah istri sah dari almarhum Saleh (wafat pada hari selasa tanggal 11 april 2017).

b. perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Rasidi

c. kemudian Moh. Rasidi menikah dengan Penggugat IV (Andriani) secara sah, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Dela, Umur 22 tahun, Penggugat II; Dita , Umur 19 tahun, Penggugat III; Sinta Umur 7 tahun, Penggugat IV;

- d. Almarhum Saleh yang wafat pada hari selasa tanggal 11 April 2017 semasa hidupnya tidak pernah menyetujui dan juga tidak pernah menghibahkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah kepada para Tergugat.
- e. Moh. Rasidi wafat pada hari rabu tanggal 25 Februari 2019, semasa hidupnya juga tidak pernah menyetujui dan juga tidak pernah menanda tangani Akte Hibah Nomor : 82/PPAT-KLGT/XII/1990, tertanggal 3 Desember 1990 atas nama Tergugat I (Ridawi) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (Susmiyati).
- f. Penggugat I (ibu Satia) mempunyai harta bawaan berupa Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.420 M² atas nama Satia yang terletak di Dusun Lisun RT/RW: 014/001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Tanah milik B. Patimah Timur :Jl. Dusun /Paving Selatan : Tanah milik Saudara I Penggugat IV Barat: Jalan paving
- g. Tanah bawaan milik ibu Satia berdiri bangunan rumah batu, dengan luas kurang lebih 590 M² atas nama Satia yang terletak di Dusun Lisun RT/RW: 014/001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, adalah harta bersama antara Satia dengan suaminya Almarhum Saleh.
- h. Bangunan rumah yang didapat dari hasil pernikahan antara ibu Penggugat I (Satia) dan suaminya yang bernama Saleh (alm), yang sekarang telah terbit Akta Hibah atas nama Ridawi, yang mana Penggugat I tidak pernah memberikan Hibah kepada Tergugat I (Ridawi) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (Susmiyati), sehingga Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- i. Bahwa pada saat proses hibah sampai terbitnya Akta Hibah atas nama Tergugat I (Ridawi) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (Susmiyati) dan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (Susmiyati) atau anak dari Tergugat I (Ridawi), penuh dengan rekayasa, karena Penggugat I (Satia) tidak pernah menghibahkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut, bahkan Saleh selaku suami sah dari Penggugat I (Satia) yang pada saat proses hibah masih sehat, tidak mengetahui dan anehnya lagi, dalam akte Hibah Nomor : 82/PPAT-KLGT/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990, atas nama Tergugat I (Ridawi) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat II (Susmiyati), tidak ada tanda tangan dari Saleh (Alm) dalam Akte Hibah tersebut, padahal rumah tersebut adalah harta bersama

antara Saleh (Alm), dengan istrinya yang bernama Satia (Penggugat I) yang semestinya kalau memang terjadi Hibah seharusnya Saleh (Alm) juga ikut menanda tangani dalam akta Hibah tersebut.

- j. Jelas sekali, proses Hibah yang dilakukan oleh para Tergugat adalah cacat hukum, dan penuh rekayasa, apalagi Moh. Rasidi selaku anak kandung dari Satia (Penggugat I) yang seolah-olah turut menyetujui dan menanda tangani akta Hibah tersebut, padahal tidak pernah menanda tangani, karena pada saat itu masih berumur 16 tahun 6 bulan, menurut peraturan undang-undangan yang berlaku dianggap tidak cakap hukum.
 - k. Para Tergugat dalam hal ini, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses hibah, maka hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, / batal demi hukum :
 - l. tanah (obyek sengketa) yang di atasnya berdiri rumah batu yang proses penyertifikatan yang dilakukan oleh Para Tergugat cacat hukum maka, menghukum para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa seperti keadaan semula, kepada Satia (Penggugat I), karena Satia (Penggugat I) tidak pernah menghibahkan obyek sengketa kepada para Tergugat dan juga kepada orang lain.
 - m. Jelas dan nyata, proses hibah sampai terbitnya akta Hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990 penuh rekayasa karena tidak ada hibah dan qabul;
 - n. Para Penggugat merasa khawatir terhadap tanah (obyek sengketa) yang sekarang sudah terbit akta hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990 atas nama Ridawi (Tergugat I) yang bertindak untuk dan atas nama Susmiyati (Tergugat II) tertanggal 3 Desember 1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 427 atas nama Susmiyati (Tergugat II) tertanggal 23 Maret 1991, akan dipindah tangankan kepada pihak lain, oleh Para Tergugat, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat dan juga akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
 - o. Para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang seakan-akan ibu Satia (Penggugat I), telah menghibahkan obyek sengketa kepada Para Tergugat, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat;
4. Pertimbangan hukum :
- a. Bahwa Penggugat I (Satia) yang menempati tanah dan bangunan rumah batu tersebut hingga saat ini dan Penggugat I tidak pernah membubuhi cap jempol pada akta hibah dan didukung dengan saksi-saksi Penggugat, bahwa Penggugat I, suaminya (Saleh (Alm)), dan anaknya (Moh. Rasidi) tidak pernah menghibahkan obyek yaitu tanah dan rumah batu pada siapapun. Dan menurut keterangan saksi ahli dari kecamatan kaliangget, bahwa dalam

proses hibah pihak Pemberi dan Penerima hibah serta saksi-saksi harus hadir secara langsung dihadapan PPAT yang dalam hal ini camat kalianget. maka penandatanganan di kantor camat atau kantor desa. Maka majelis menilai bahwa dalam pembuatan akta Hibah pada objek sengketa ada kebohongan, karena Satia tidak hadir pada saat pembuatan akta Hibah, baik di kantor kecamatan kalianget maupun di kantor desa setempat. Oleh karena itu, akta Hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990 atas nama Ridawi (Tergugat I) yang bertindak untuk dan atas nama Susmiyati (Tergugat II) adalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi Hukum.

- b. Rumah batu yang berdiri diatas tanah objek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat I (Ibu Satia) dengan Suaminya yang bernama Saleh (Alm), sedangkan tanahnya adalah harta bawaan Penggugat I(Ibu Satia)
- c. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa bangunan rumah yang ada di atas objek sengketa yang terletak di Dusun Lisun RT/RW014/001, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, yang telah diikat dengan akta Hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990 adalah harta bawaan Penggugat I adalah tidak didukung dengan bukti-bukti kuat. Oleh karenanya pada akta Hibah yang menyatakan rumah batu yang berdiri diatasnya termasuk yang dihibahkan pada objek sengketa, padahal merupakan harta bersama Penggugat I (Satia) dan suaminya, yang tanpa disetujui oleh Saleh (Alm) pada Akta Hibah tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik Penghibah. Maka Majelis menilai, bahwa hibah yang terjadi antara Penggugat I (Satia) denganTergugat I (Ridawi) yang bertindak untuk dan atas nama Susmiyati (Tergugat II) harus dibatalkan. Maka akta Hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990tertanggal03 Desember 1990 tentang obyek sengketa adalah juga cacat hukum, oleh karenanya batal demi Hukum;
- d. karena pembatalan hibah yang dilakukan Para Penggugat kepada Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut telah dikabulkan, maka Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Kalianget Timur, tertanggal 23 Maret 1991, atas nama Susmiyati (Tergugat II), tidak mengikat secara hukum;

- e. Menimbang, bahwa para penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah yang berdiri diatas bangunan rumah batu yang dikenal dengan XXXXX001 Nomor : 1221, Persil Nomor 1-d-VI, luas kurang lebih 590 M², terletak di Dusun Lisun RT/RW: 014/001, desa kalianget timur, kecamatan kalianget, kabupaten sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Tanah milik B. Patimah, Timur : Jl. Dusun/Paving, Selatan : tanah milik Saudara I Penggugat IV Barat : tanah Penggugat I. Maka berdasarkan bukti P-1, P-5, P-10, P-11, P-12, dan P-16 serta didukung saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan, bahwa Penggugat I menempati tanah dan rumah batu pada objek sengketa dari dahulu hingga sekarang. Maka majelis memandangi, bahwa patut diduga Penggugat I adalah Pemilik sah tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah batu tersebut;

5. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Akta Hibah No. 82/PPAT-KLGT/XII/1990 tertanggal 3 Desember 1990 atas nama Ridawi (Tergugat I) yang bertindak untuk dan atas nama Susmiyati (Tergugat II) terhadap obyek sengketa yang dikenal dengan XXXXX001 Nomor : 1221, Persil Nomor 1-d-VI, dengan luas kurang lebih 590 M² yang terletak di dusun lisun RT/RW: 014/001, desa kalianget timur, kecamatan kalianget, kabupaten sumenep adalah batal demi hukum;
- c. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 427 Desa Kalianget Timur, tertanggal 23 Maret 1991 adalah tidak mengikat secara hukum ;
- d. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya; Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.521.000,- (dua juta lima ratus duapuluhsatu ribu rupiah);⁴⁴

Menurut penulis berdasarkan pasal 210 dalam KHI yang mana mengatur tentang persyaratan penghibahan maka sebagaimana yang telah tercantum diatas bahwa perkara ini mengandung kepalsuan intelektual dan hibah tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Berdasarkan hal tersebut putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Undang Undang yang berlaku serta hukum Islam.

B. Analisis Putusan Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Sumenep Ditinjau Dari Hukum Islam

Putusan Nomer 625/Pdt.G/2020/PA Smp pada tingkat pertama. Tentang sengketa hibah / pembatalan hibah, salah satu pertimbangan majelis hakim pertama mengacu pada KHI dan kitab Bajuri Juz II halaman 48 yang berbunyi:

“Tidak sah Hibah kecuali dengan Ijab dan qabul yang diucapkan”.

⁴⁴ Salianan Putusan Nomer 625/Pdt.G/2020/PA.Smp

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik garis besar bahwa gugatan penggugat pada salinan putusan Nomor 625/pdt.G/2020/PA.Smp. hal 79 dari 80 halaman diterima dan dinyatakan bahwa penghibahan yang dilakukan para tergugat adalah cacat hukum pasalnya tidak memenuhi persyaratan dalam penghibahan serta akta Hibah Nomer 82/PPAT/KLGT/1990 tidak mempunyai ikatan hukum dan batal demi hukum.

Dalam hukum Islam hibah merupakan pemberian harta benda secara sukarela kepada orang lain dengan tujuan yang baik serta dengan syarat dan rukun yang tepat agar pelaksanaan dalam hibah tersebut dapat dikatakan syah atau benar menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mengetahui bahwa rukun dan syarat yang terdapat dalam pelaksanaannya hibah tersebut tidak baik atau dapat dikatakan ada kejanggalan, serta unsur kesengajaan kecurangan. Hibah dikatakan syah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah, antara lain:

1. Ijab dan Qabul
2. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah.
3. Ada harta yang akan dihibahkan.
4. Barang yang dihibahkan adalah milik sendiri, dengan kata lain bukan milik orang lain.
5. Pemberi hibah adalah orang yang merdeka menurut hukum dengan kata lain bukan budak.
6. Pemberi hibah harus cakap hukum yaitu dewasa dan mempunyai akal sehat.
7. Pemberi hibah tidak di paksa untuk memberi hibah.

Berdasarkan point di atas dapat diketahui bahwa semua point sudah terpenuhi kecuali point 1 dan 4 yang menyatakan harus ada ijab dan qabul, serta barang yang dihibahkan adalah milik sendiri.

Pada kasus kali ini ijab dan qabul tidak terpenuhi karena ibu Satia atau penggugat dalam kasus ini tidak merasa menghibahkan tanah atau rumah tersebut kepada tergugat Ridawi ataupun Susmiyati, serta barang atau harta yang dihibahkan harus milik sendiri, sedangkan dalam kasus ini barang atau harta yang di hibahkan atau yang sedang menjadi sengketa saat ini adalah milik bersama antara Ibu Satia dengan alm. Suaminya. Jadi berdasarkan rukun dan syarat hibah tersebut tidak terpenuhi sehingga hibah dalam kasus ini tidak syah menurut hukum Islam dan tidak memiliki kekuatan hukum. Karena proses hibah tersebut cacat hukum dan akta hibahnya tidak berkekuatan hukum, maka hibah tersebut harus dibatalkan serta tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat I (Satia).

Penulis juga telah melakukan penelitian lapangan yakni mendatangi Pengadilan Agama Sumenep untuk mengetahui perkara lebih jelas dengan meminta dokumen atau file terkait dengan perkara atau sengketa hibah dan putusan. Kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam sengketa hibah ini yakni hakim dan panitera. Setelah itu dari hasil wawancara serta hasil putusan pengadilan agama sumenep tingkat pertama dengan register perkara Nomor: 625/Pdt.G/PA/2020/Smp. Penulis akan menganalisis dengan hukum Islam.

Dari hasil penelitian terkait putusan pada tingkat pertama di pengadilan agama sumenep, yaitu putusan hakim tingkat pertama memiliki dasar dan alasan yang jelas dan putusan hakim berdasarkan pertimbangannya telah mengacu pada gugatan yang diajukan serta alat bukti yang diajukan. Putusan harus mengadili semua bagian gugatan, hakim yang melakukan pemeriksaan, kemudian mengadili dan memutus perkara dengan mempertimbangkan alat bukti. Dalam hal ini tidak boleh mengabdikan melebihi gugatan, dan hakim tidak perlu mencampuri gugatan penggugat. Dan putusan harus di umumkan secara terbuka.

Dalam Pengadilan Agama salah satu bentuk keadilan yang diharapkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Lembaga Peradilan adalah sebuah institusi negara yang memiliki fungsi untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan yang berpekerja serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelesaikan perkara.⁴⁵ Putusan pengadilan agama tentang sengketa hibah sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam, terlebih lagi dalam hibah yang mana hakim disini sangat berperan penting dalam menjalankan tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan bersama.

Dalam hukum Islam penarikan hibah terdapat harta yang telah dihibahkan tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang terdapat dalam pasal 213. Tetapi penarikan hibah juga dapat dilakukan pada kasus tertentu. Misalmya seperti kasus pada sengketa hibah ini yang mana dihibahnya dapat dibatalkan atau ditarik kembali dikarenakan ada syarat syarat hukum Islam yang tidak terpenuhi, sebagaimana yang telah tercantum dalam UU KUHPerdara pasal 1688 yang jika syarat hibah tidak terpenuhi maka hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Yang mana kenyataannya si pemberi hibah serta ahli waris pemberi hibah tidak pernah menghibahkan tanah atau rumah kepada para tergugat.

Menurut hukum Islam hibah dalam kasus ini tidak sah dan dapat dilakukan penarikan dan pencabutan kembali karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun hibah dalam Hukum Islam.

SIMPULAN

⁴⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 625/pdt.G/2020/PA.smp. tentang sengketa hibah pada tingkat pertama di pengadilan agama sumenep dengan proses putusan yang sesuai dengan hukum Islam serta undang-undang KUHPerdara aturan Hibah, bahwa objek sengketa adalah harta milik bersama dengan suaminya oleh karena itu proses penghibahan harus melalui suaminya atau salah satu ahli warisnya, sebab itu hibah tidak memenuhi ketentuan bahwasanya harta benda yang dihibahkan harus milik sendiri. Putusan dari pengadilan agama sumenep pada tingkat pertama mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat tidak semua dikabulkan. Dalam putusan sengketa hibah tersebut telah memutuskan bahwa objek sengketa dikembalikan kepada pihak penggugat dan menyatakan akta hibah serta sertifikat hak milik atas nama tergugat batal demi hukum atau tidak mengikat secara hukum.
2. Hibah yang telah diberikan kepada seseorang dapat ditarik kembali jika syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi. Dalam hukum Islam jika syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi maka Hibah dinyatakan tidak sah atau dapat di tarik kembali, serta hibah tersebut cacat demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Penulis telah meninjau dari hukum Islam bahwasanya putusan pengadilan agama sumenep tingkat pertama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang artinya pengadilan agama sumenep pada tingkat pertama telah memutus sengketa ini dengan fakta yang ada dan dengan syariat Islam.

B. SARAN

1. Sebaiknya proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Pejabat yang membuat akta hibah diharapkan memperhatikan rukun dan syarat hibah agar supaya nantinya tidak terjadi pembatalan hibah dikemudian hari, dikarnakan tidak memenuhi rukun dan syarat hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf. *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdul Shomad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Abdullah Marlang, Dkk. *Pengantar Hukum Indonesia Cetakan Kedua*, Makassar: Aspublishing, 2011.
- Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Aco Nur, Dkk. *Hukum Acara Elektronik Dipengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.
- Al-Utstamani, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Ia Asy-Syafi'i, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Dalam Lingkungan Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Arfin Hamid. *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan*, Makassar: Pt Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Asaf A.A. Fyzee. *Pokok-Pokok Hukum Islam Ii*, Jakarta : Tintamas, 1961.
- Bambang Sugeng. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2012.
- Barza Latupono, Dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dadan Mustaqien. *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006.
- Ecep Nurjamal. *Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Kawi Sabian. *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.
- Moh. Dahlan. *Abdullah Ahmed An Na'im Eistemologi Hukum Islam*, Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosidin. *Fikih Muamalah*, malang: Edulitera, 2020.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Suharwadi Chairiumam Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Susilo Pandoko. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya*, Yogyakarta : Uny Press, 2017.
- Syafiie Hassanbasri. *Ensiklopedia Islam, Hibah*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Ermita Zakiya. "Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al Quran," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1. 2021.
- Eva Iryani. " Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2. 2017.
- Muhammad Burhanuddin. " Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/Pdt.G/PTA.BDG. Ditinjau dari Aspek Hukum Formil", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1. 2015.
- Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5, No.1. 2018.
- Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent* Vol 5 No.1. 2017.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Bagian Empat Pencabutan Dan Pembatalan Hibah

Yuni Noviyanti: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 625/Pdt.G/2020/Pa.Smp Tentang Sengketa Hibah.

Komplikasi Hukum Islam

Ade Apriani Syarif, Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 432/Pdt.G/2012/Pa.Prg), (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

Endang Sri Wahyuni, Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009)

Nurhijrah Haerunnisa S, Tinjauan Hukum Tanah Hibah Yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah Di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Postif Dan Hukum Islam), (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

Fatin Diana, [Http://Www.Kompasiana.Com/Konsepkebutuhandalamislam](http://www.kompasiana.com/konsepkebutuhandalamislam). Pada Tanggal 20 April 2021 Jam 20:13 Wib.